

**AKIBAT HUKUM BAGI PENJUAL YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM PENJUALAN TRANSAKSI
JUAL BELI (E-COMMERCE) SHOPEE**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

FANDI ARDIANSYAH

1800368

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : LANDI ARDIANSYAH
NIM : 011800368
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM BAGI PENJUAL YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PENJUALAN TRANSAKSI JUAL BELI (E-COMMERCE) SHOPEE



Palembang, April 2022

Disetujui / Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,

LIZA DESHAINI, S.H., M.Hum.

Pembimbing Kedua,

KINARIA AFRIANI, S.H., M.H.

AKIBAT HUKUM BAGI PENJUAL YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PENJUALAN TRANSAKSI JUAL BELI (*E-COMMERCE*) SHOPEE

Penulis,
LANDI ARDIANSYAH
011800368

Pembimbing Pertama,
Liza Deshaini, S.H., M.Hum.
Pembimbing Kedua,
Kinaria Afriani, S.H., M.H.

ABSTRAK *Objek transaksi*

Disamping banyaknya keuntungan dan manfaat yang dihadirkan, jual beli *e-commerce* tidak luput menimbulkan permasalahan. Menawarkan pelayanan jual beli yang praktis menjadikan pelaku usaha dan konsumen tidak perlu bertemu secara langsung untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Hal tersebut menjadikan maraknya kasus wanprestasi yang dilakukan penjual selaku pelaku usaha kepada konsumen.

Permasalahan skripsi ini adalah bagaimanakah akibat hukum terhadap penjualan yang melakukan wanprestasi dalam penjualan transaksi jual beli (*e-commerce*) shopee dan bagaimanakah bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam perjanjian jual beli *e-commerce* shopee.

Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari perundang – undangan, literatur, jurnal serta hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yaitu akibat hukum bagi penjual yang melakukan wanprestasi dalam penjualan transaksi jual beli (*e-commerce*) shopee.

Simpulan Akibat Hukum Terhadap Penjualan Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Penjualan Transaksi Jual Beli (*E-Commerce*) Shopee adalah pihak yang melakukan wanprestasi wajib melakukan ganti kerugian, menerima peralihan resiko, membayar biaya perkara dan melakukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang dirugikan dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli *E-Commerce* Shopee Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, Terlambat dalam melakukan pengiriman barang sebagaimana yang telah diperjanjikan, Barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan, dan Salah dalam mengirim produk barang.

Rekomendasi Sebaiknya dibuat aturan yang mengatur secara khusus perlindungan konsumen akibat wanprestasi yang dilakukan penjual terhadap pembeli pada transaksi jual beli melalui *e-commerce* dan Sebaiknya sebelum melakukan transaksi jual beli secara online atau *e-commerce* ada baiknya konsumen harus lebih teliti dan jeli dalam memilih suatu produk yang akan dibeli dan juga harus memperhatikan kelengkapan informasi serta identitas penjual, selain itu ada baiknya pembeli sebagai konsumen berbelanja secara online pada forum jual beli online atau *fanspage* yang masih berada disekitar wilayah tempat tinggal, atau melalui platform atau market palace yang bernaung di bawah suatu perusahaan tertentu. Karena dengan hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi atau penipuan.

Kata Kunci: Jual Beli, E-Commerce, Wanpreastasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akibat Hukum Perjanjian.....	12
B. Perjanjian Jual Beli dan <i>E-Commerce</i>	20
C. Jual Beli <i>E-Commerce</i>	25
D. Wanprestasi	30
BAB III. AKIBAT HUKUM BAGI PENJUAL YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PENJUALAN TRANSAKSI JUAL BELI (<i>E-COMMERCE</i>) SHOPEE	
A. Akibat Hukum Terhadap Penjualan Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Penjualan Transaksi Jual Beli (<i>E- Commerce</i>) Shopee	36
B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli <i>E-Commerce</i> Shopee.....	49
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Terhadap Penjualan Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Penjualan Transaksi Jual Beli (*E-Commerce*) Shopee pihak yang melakukan wanprestasi wajib melakukan ganti kerugian, menerima peralihan resiko, membayar biaya perkara dan melakukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang dirugikan.
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli *E-Commerce* Shopee adalah:
 - a. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan,
 - b. Terlambat dalam melakukan pengiriman barang sebagaimana yang telah diperjanjikan,
 - c. Barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan, dan
 - d. Salah dalam mengirim produk barang.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudah penulis paparkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :